

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak yang disebut juga *tax avoidance* umumnya dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Tax avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dengan cara mengalihkan beban pajak suatu transaksi yang seharusnya dikenakan biaya pajak kepada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2015 hlm. 11). *Tax avoidance* di Indonesia dikategorikan legal namun menunjukkan atas sikap ketidakpatuhan wajib pajak dalam menanggung konsekuensi suatu transaksi yang dilakukannya dengan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara (Darmawan & Sukartha, 2014).

Ramdania, 2014 Terkait dengan *tax avoidance* dalam dream.co.id menyajikan bahwa telah terjadi kegiatan penghindaran pajak di luar negeri. Kegiatan penghindaran pajak di luar negeri yaitu, perusahaan Starbucks dengan sengaja membesarkan biaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak hal ini dilakukan dengan cara pemberian insentif secara ilegal yaitu dengan permainan perhitungan dengan *transfer pricing*, di mana perhitungan pajak perusahaan multinasional memasukkan biaya-biaya dari anak perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Dengan demikian, mereka akan terhindar dari pembayaran pajak yang besar terhadap pemerintahan Inggris. Hal ini berkaitan dengan pengaruh besarnya ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Fenomena mengenai praktik penghindaran pajak telah terjadi

Indonesia, kasus yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah PT. Surya Toto Indonesia, Tbk (TOTO) adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang produksi barang-barang sanitary, toilet, ledeng, wastafel, shower, aksesoris dan sebagainya. Perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak yang cukup signifikan (putusan.mahkamahagung.go.id, 2015) Putusan Mahkamah Agung menyatakan adanya sengketa pembayaran royalti sehingga pajak atas PT. Surya Toto dan dua rekan usahanya dari perusahaan Jepang dan New Zealand tidak terbayarkan sepenuhnya untuk pemerintah Indonesia. Penggugat di negara partner tersebut belum menerima atau memperoleh penghasilan, sehingga Indonesia baru punya hak untuk memajaki penghasilan yang bersumber dari Indonesia pada saat penghasilan tersebut dibayarkan.

Ditinjau dari laporan keuangan PT. Surya Toto periode 2014-2015 dimana komisi laba tersebut terlanjur dipotong yang pada hakekatnya Republik Indonesia tidak berhak memajaki karena termasuk laba usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 P3B antara Republik Indonesia dengan Pemerintah New Zealand. Laba yang diperoleh PT. Surya Toto periode 2014-2015 adalah beban pajak dibagi laba sebelum pajak yang menunjukkan penurunan sebesar 0,0128 dari yang seharusnya dibayarkan. Terkait komisi yang seharusnya diterima secara penuh oleh penggugat yang ditinjau dari persentase keuntungan sebelum laba tersebut dihitung sebagai beban pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan PT Toto terkait dengan besaran ukuran perusahaan, terdapat peningkatan ukuran perusahaan namun hal tersebut tidak sebanding dengan pajak yang dibayarkan kepada negara. Menurut Raharjo dkk, (2016) Ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang turut mempengaruhi pajak penghasilan yang dibayar. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan maka transaksi perusahaan semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan. Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori besar atau kecilnya total aktiva sehingga muncul golongan perusahaan *large firm*, *medium firm*, *small firm*. Semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Semakin besar perusahaan semakin perusahaan harus

berfikir lebih untuk jangka panjang dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menekan biaya pajak yang dikeluarkan. Penekanan pajak dengan cara memanipulasi data laba yang diterima akan berakibat fatal karena akan termasuk dalam unsur penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana hal tersebut mempengaruhi reputasi perusahaan dimata investor maupun pemerintah dan hal tersebut termasuk tindakan pidana dan pelanggaran undang-undang. Adapun (Dewi & Jati, 2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena membayar pajak merupakan kewajiban setiap perusahaan. Perusahaan besar maupun perusahaan kecil pasti akan selalu menarik perhatian fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan. Sengketa antara kepemilikan tersebut dapat menggambarkan adanya hubungan yang kurang baik antar pemegang kepemilikan institusional.

Menurut Lukviarman & Sandy (2015, hlm. 87) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan kepemilikan stakeholder yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk golongan kepemilikan insider atau manajerial. Institusi biasanya menyerahkan tanggung jawab atas investasinya kepada manajemen perusahaan. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang ketat agar dalam setiap kebijakan yang diputuskan manajer sesuai dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham serta memonitoring kinerja manajemen dalam pemantauan asset perusahaan agar dapat mencegah terjadinya pemborosan oleh pihak manajemen. Adapun peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu Mahulae, dkk (2015) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional memiliki arah yang positif yang artinya mengurangi adanya tindakan penghindaran pajak dan semakin tinggi proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional maka akan mempengaruhi tindakan pajak agresif oleh perusahaan. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian Dewi & Jati (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak

yang agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional.

Penghindaran pajak merupakan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh wajib pajak, namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya kompensasi manajemen, dimana seorang pemilik pada umumnya mengeluarkan biaya sebagai kompensasi terhadap manajemen agar manajemen dapat lebih transparan dan meningkatkan kinerja manajemen. Sebagai hasil peningkatan kinerja manajemen tersebut dengan sendirinya kinerja perusahaan juga akan meningkat. Kinerja perusahaan dapat mempengaruhi efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin efisien pengelolaan pajak perusahaan maka diharapkan akan semakin tinggi margin laba yang dihasilkan perusahaan. Hal ini mendukung pernyataan dari Irawan (2012) Besaran kompensasi kepada direksi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Sehingga apabila dilihat sebagai suatu kesatuan manajemen pajak, pemberian tingkat kompensasi direksi yang ada di Indonesia tidak menyebabkan efisiensi manajemen pajak. Namun berbeda dengan Puspita & Harto (2014) kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena sistem bonus di Indonesia kurang memotivasi manajer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan. Apabila pemegang saham menginginkan agar manajer bekerja dalam tugasnya sebagai agen dengan baik, sistem kompensasi sebaiknya diubah dengan menambahkan kompensasi berbasis saham.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, adanya penelitian-penelitian sebelumnya (*gap research*) yang memiliki hasil yang beragam dan masih terdapat fenomena yang terjadi di Indonesia terkait *tax avoidance*. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015. Perusahaan manufaktur dipilih karena mayoritas emiten di BEI adalah perusahaan manufaktur sehingga mempermudah memperoleh variasi data. Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Manajemen Dan Kepemilikan Insitusional Terhadap *Tax Avoidance*".

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
- b. Apakah Kompensasi Manajemen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
- c. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

I.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Membuktikan secara empiris Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- b. Membuktikan secara empiris Kompensasi Manajemen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- c. Membuktikan secara empiris Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

I.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan pengalaman dan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal kompensasi manajemen, ukuran perusahaan dan kepemilikan insitusional terhadap *tax avoidance* dan dapat menjadi referensi atau literatur pengembangan penelitian selanjutnya terkait kompensasi manajemen, ukuran perusahaan dan kepemilikan insitusional terhadap *tax avoidance* di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Manajemen Perusahaan

Memberikan informasi dan masukan bagi pemegang saham perusahaan tentang tata kelola perusahaan untuk dapat mengontrol keuangan perusahaan.

2) Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak dalam mengeluarkan regulasi agar wajib pajak mengurangi melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) bahkan penggelapan pajak (*tax evasion*)



